

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238 E-mail: itkabtb@gmail.com

Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

KUALA TUNGKAL



LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2022
PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nomor : 700 / 208 / lsp

Tanggal : 10 Agustus 2022



Kuala Tungkal, 10 Agustus 2022

Nomor : LHE – 700/ 2022 /Isp/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Penendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2022.

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Tanjung Jabung Barat
di-

Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor _ Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor _ Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24/Kep.Bup/Isp/2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
- 9) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 090/314/SPT/2022 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Tungal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor _ Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a) Perencanaan Kinerja;
 - b) Pengukuran Kinerja;
 - c) Pelaporan Kinerja;
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data

kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 26 Juli 2022 s/d 09 Agustus 2022.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi

Cheklis kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 yaitu "membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana".

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penentuan Isu-isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang.

Adapun isu strategis yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dan kebijakan program/kegiatan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
3. Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.
4. Peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga masyarakat dalam pembangunan.
5. Penyediaan dan pemanfaatan data pilah berdasarkan jenis kelamin belum optimal
6. Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan di bawah umur dan anak berhadapan dengan hukum.
7. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
8. Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi
9. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani (unmet need)
10. Prevalensi stunting relative masih tinggi.
11. Belum optimalnya partisipasi masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
12. Bonus Demografi, meningkatnya proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun.

13. Aging population, keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua, hal ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.
14. Relative rendahnya keluarga yang mengetahui 8 fungsi keluarga.
15. Pernikahan usia anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih relative banyak.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan visidan misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu untuk "Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi".

b. Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi untuk menggambarkan tercapainya tujuan yang merupakan hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil pelaksanaan program Perangkat Daerah. Adapun sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5(lima) tahun kedepan Tahun 2021-2026 menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Meningkatnya kualitas keluarga
3. Meningkatnya status Kabupaten Layak Anak (KLA)
4. Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi

5. Meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi(KB/KR)

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih dalam tahap perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan masih perlu peningkatan dalam proses pemanfaatan perencanaan berbasis kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan masih berorientasi pada output dan belum selalu menunjang kinerja yang efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja belum dilakukan secara memadai, karena pelaksanaan program dan kegiatan masih bersifat rutin dan formalitas belum berdasarkan perencanaan yang berorientasi hasil dan kinerja yang efektif dan efisien. Capaian kinerja yang disajikan lebih bersifat formalitas, belum berdasarkan uraian pengukuran kinerja yang andal.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu untuk fokus pada perbaikan kualitas perencanaan, menyusun pengukuran kinerja yang memadai, melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan menyusun laporan kinerja dengan penyajian data yang andal. Pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat, kemudian dilakukan pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menindaklanjuti Sebagian Rekomendasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Sebelumnya, tetapi terdapat Rekomendasi yang belum di tindak lanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah cukup memenuhi standar yang baik yang terlihat pada Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja

yang akan dicapai, target yang ditetapkan dapat dicapai namun belum menantang dan realistis. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan. Unit Satuan Kerja dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum sepenuhnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan terlihat pada Rencana Aksi belum dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala. Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dapat terlihat pada data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.

Penjabaran kinerja dan level jabatan yang paling tinggi hingga ke level jabatan paling rendah belum menggambarkan penjabaran kinerja dari kepala OPD, sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antara level jabatan secara berjenjang pada level jabatan di bawah tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level di atasnya..

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum menggunakan teknologi informasi, baik untuk pengumpulan data kinerja maupun pengukuran capaian kinerja

Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penyesuaian organisasi, dan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pengungkapan informasi pada laporan kinerja belum memadai, sebagian besar belum menggambarkan analisis factor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja saat ini. Laporan kinerja hanya sebatas menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyajikan analisis dan efektivitas dan efisiensi sumber daya secara mendalam. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional. Hal tersebut mengakibatkan laporan kinerja belum mampu dijadikan rujukan/sumber dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja sebelumnya.

Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yang terlihat pada informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian pimpinan penyajian informasi belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sistem evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan, dikarenakan evaluasi yang dilakukan belum mendorong perbaikan kualitas penerapan manajemen kinerja yang spesifik dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

- 1) Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan tujuan/sasaran strategis telah berorientasi hasil/*outcome*, dan selaras dengan PK, IKU, Pohon Kinerja dan Cascading sehingga mampu memberikan arah prioritas OPD dengan jelas;
- 2) Menyempurnakan ketepatan indikator-indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil penyempurnaan perencanaan kinerja, dengan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan dan cukup dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja OPD, sehingga ukuran keberhasilan pencapaian kinerja dapat diyakini;
- 3) Menyempurnakan perencanaan kinerja, dengan memastikan kinerja OPD telah berorientasi hasil/*outcome* dan menjabarkan kinerja OPD secara langsung dari level paling tinggi hingga level paling rendah, diikuti dengan perbaikan dokumen perencanaan kinerja, dari level eselon II hingga level individu, agar dapat dipastikan bahwa kinerja program, kegiatan dan anggaran digunakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja;

- 4) Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi kinerja dengan menetapkan rencana aksi berkala yang dijabarkan dari perencanaan kinerja dan dilakukan monev secara berkala/periodik atas target kinerja yang telah ditetapkan. Monev yang baik diharapkan memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target pencapaian kinerja;
- 5) Menyusun kerangka logis kinerja, dimulai dari kinerja level yang paling tinggi diturunkan secara berjenjang ke level yang terendah, dengan memperhatikan kausalitas / sebab akibat antara kinerja yang di atas dengan yang di bawah, sehingga terjaga kesesuaian kinerja di setiap level jabatan;
- 6) Pengumpulan data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi;
- 7) Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi dan analisis yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, sehingga laporan kinerja diharapkan mampu memberikan umpan balik untuk pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya dalam rangka mendorong perbaikan kinerja;
- 8) Mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja OPD secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang spesifik, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja, dan peningkatan OPD secara menyeluruh.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh nilai 65,48 atau predikat "B". **Penilaian tersebut menunjukkan bahwa AKIP sudah cukup baik tetapi masih tetap memerlukan perbaikan lebih lanjut.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,13
2	Pengukuran Kinerja	30%	19,89
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,47
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	65,48

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta meningkatnya akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2022 pada **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan Kepada Yth:


1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	50,00%	3,75		
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar		C	0,50		Pertup mengenai evaluasi akip internal
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai		C	0,50		SPT, bukti dokumentasi/daftar hadir PKS
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai		C	0,50		Kerjas Kerja Evaluasi/hasil wawancara
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/lingkungan daerah		C	0,50		SPT, LHE
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)		C	0,50		E-Sakip
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efisiensi dan efesiensi Kinerja	12,50	58,00%	7,25		
Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan		B	0,70		bukti tindak lanjut
Terdapat peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal		B	0,70		LHE SAKIP
Rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan peningkatan kinerja		C	0,50		bukti tindak lanjut
Rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi dan efesiensi kinerja		C	0,50		LHE, bukti tindak lanjut
Terdapat perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal		C	0,50		LHE, bukti tindak lanjut
Jumlah EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00	65,48%	65,48		

Dijetui Oleh :
 Tim Pengabdian Masyarakat, Perlindungan
 dan Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Pangung Jabung Barat

D. H. MUHAMMAD YUNUS
 NIP. 19680417 199810 1 001

Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program


MUSLIHANA
 NIP. 19770507 199703 2 002

Tim Evaluasi :
 Wakil Penanggungjawab : ANDI RAHMATIAH, SE
 NIP. 19700705 199003 2 003
 Pengendali Teknis : Drs. WINARTO
 NIP. 19640810 199503 1 001
 Ketua Tim : ADE HODRI, SP
 NIP. 19711025 200604 1 003
 Anggota Tim : NURIA NINGSIH, A.Md
 NIP. 19740430 200501 2 007
 : DWI YUSTISI OKTADINA, :
 NIP. 19861018 201001 2 013
 : RAEKHIE PRAYOGA, S.H M
 NIP. 19850622 201101 1 003
 : NURHAMDI, SE
 NIP. 19810123 200904 1 004
 : SISWANTO
 NIP. 19781119 200012 1 004

